



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 13 Mei 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Juni 1983 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari duplikat akta nikah nomor: Km/32/02.02/182/II/1990 Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/26/VI/1983 tanggal 06 Februari 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 37 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 36 tahun;
 - ANAK 3, perempuan, umur 33 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 4, laki-laki, umur 30 tahun;
- ANAK 5, perempuan, umur 18 tahun;
- 3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK 5 yang berstatus Perawan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , tanggal lahir 05 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, status jejak, tempat tinggal xxxxxxxx xxxxxx;
- 4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON , keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- 6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- 7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan; 18 tahun;
- 8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 6 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan calon anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.400.000 ,-;
- 9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK 5) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: ANAK 5, Tanggal lahir 26 Nopember 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak para Pemohon anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang penghasilanya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000 ;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;
Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , Tanggal lahir 05 Februari 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xxxxxxxx xxxxxx yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK 5;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon suami sudah hamil 4 bulan;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga calon suami yang bernama PUJIONO bin ISKAM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ngletih RT.010 RW.0, Kecamatan Kandat, xxxxxxxx xxxxxx;, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK 5;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK 5 sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010912540002, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014704650003, tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011405063613, tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor 145/26/VI/1983 tanggal 06 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 5 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 10 Desember 2001, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh Robianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 17 Oktober 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dari dokter/bidan Puskesmas, nomor 685/5/20 tanggal 31 Maret 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor: B-129/Kua.13.24.1/Pw.01/4/2020, tanggal
27 April 2020, telah bermeterai cukup (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di KABUPATEN KEDIRI, dibawah sumpah saksi menerangkan,
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak kandung
Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan
perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 5;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI
ANAK PEMOHON ;
 - Bahwa ANAK 5 usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anakn karena sudah hamil 4
bulan;
 - Bahwa setahu saksi ANAK 5 menjalin hubungan dengan CALON
SUAMI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara ANAK 5 dengan CALON SUAMI ANAK
PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan
maupun semenda;
 - Bahwa ANAK 5 statusnya Perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK
PEMOHON statusnya jejak;
 - Bahwa ANAK 5 belum bekerja sedangkan CALON SUAMI ANAK
PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000 (satu
juta empat ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi menerangkan,
sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK 5;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ANAK 5 usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikah karena sudah hamil 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi ANAK 5 menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK 5 dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK 5 statusnya Perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON statusnya jejak;
- Bahwa ANAK 5 belum bekerja sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK 5 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 145/26/VI/1983 tanggal 06 Februari 1990, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 5, nyata-nyata telah terbukti bahwa ANAK 5 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Nopember 2001, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , nyata-nyata telah terbukti bahwa calon ANAK 5 yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 05 Februari 1999, yang berarti sekarang berumur 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Buku KIA dari Puskesmas atas nama ANAK 5 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK 5 adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 26 Nopember 2001 yang berarti sekarang umur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , lahir tanggal 05 Februari 1999;
 - Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah sudah hamil 4 bulan;
 - Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.400.000 ,- per bulan;
- Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 16 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. Rp. 1.400.000 ,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Halaman 10 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus Perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK 5 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK 5) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA

Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	205.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12